



PENETAPAN

Nomor 2125/Pdt.G/2023/PA.NGJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nganjuk yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kab. Nganjuk, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SANDHI PUGUH IRAWAN, S.H. MH, ADVOKAT, Tempat/Tanggal lahir : Nganjuk, 05-12-1987, Agama : Islam, Berkantor : PerumahanGraha Savira Blok A1 Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk, Kab. Nganjuk Jatim, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 06 September 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KAB.NGANJUK, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2023 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 2125/Pdt.G/2023/PA.NGJ, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 2125/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan Pernikahan Pada tanggal 26-6-2017, di KUA Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0248/03/VII/2017) tertanggal 03-7-2017;
2. Bahwa, pada saat Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon berstatus Perawan dan Pemohon Jejaka ;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 tahun dan Pemohon bekerja sehinggajarangketemusertajarangkomunikasi;
4. Bahwa dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Temohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan dikaruniai seorang anak yaitu Bernama : CANTIKA SULISTIYONINGSIH, Berumur : 4 tahun, ikut Termohon ;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan April 2022 Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah tidak tenteram/tidak harmonis sering terjadi pertengkaran secara mulut disebabkan: Pemohon sudah mengajukan perkara cerai talak nomor : 1858/Pdt.G/2023/PA.Ngj berdasarkan surat panggilan relas Termohon tidak diketahui keberadaannya, Pemohon bekerja namun nafkah yang di berikan kepada Termohon selalu dianggap kurang oleh Termohon, perbedaan pendapat inilah yang menjadi inti permasalahan dan juga masalah ekonomi, Termohon semaunya sendiri dinasehati selalu marah-marah, Pergi tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya keluarga sudah berusaha agar Pemohon menunggunya namun sudah 4 tahun tidak ada kabarnya akhirnya tidak bisa merukunkan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Puncaknya pada tanggal Mei 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang akhirnya Pemohon tetap di kerumah orang tua Pemohon, dan Termohon tidak diketahui alamatnya, dan hingga sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun, 6 bulan lebih tersebut Termohon

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 2125/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak memperdulikan Pemohon dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak mungkin rukun kembali dan tidak mungkin hidup bersama lagi dengan Termohon;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita baik lahir maupun batin sehingga Permohonan merasa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak memungkinkan lagi untuk bias hidup rukun dan harmonis ;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (F) "*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon oleh karena itu Pemohon mohon agar bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk memeriksa dan mengadili perkarainiselanjutnya menjatuhkan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roja'l terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk ;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut Hukum ;

SUBSIDER

Mohon agar Pengadilan Agama Nganjuk mengadili dengan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 2125/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 2125/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : **2125/Pdt.G/2023/PA.NGJ** dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. ZAENAH, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. MUSLIHAH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh NURUL KAMILATIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. ZAENAH, S.H.,M.H.

Dra. Hj. MUSLIHAH

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 2125/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

NURUL KAMILATIN, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	270.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 2125/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)